

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SARANTAU SASURAMBI



LAPORAN PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA (SELF ASSESSMENT)



TAHUN 2024

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PT. BPR SARANTAU SASURAMBI

Berdasarkan hasil Penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola atau GCG pada PT. BPR Sarantau Sasurambi periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Penilaian Komposit dan Predikat

Penilaian tata kelola atau GCG pada PT. BPR Sarantau Sasurambi dilakukan dengan cara penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) pada PT. BPR Sarantau Sasurambi periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024 dapat disampaikan bahwa nilai komposit GCG sebesar 2.67 dengan peringkat **Cukup Baik**.

B. Rekap Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

Penilaian dilakukan sesuai dengan kondisi PT. BPR Sarantau Sasurambi dalam penerapan Tata Kelola (GCG) pada periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20.00 %	2.50	0.50
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00 %	2.82	0.42
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite	0.00 %	0.00	0.00
4	Penanganan benturan kepentingan	10.00 %	3.00	0.30
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00 %	2.93	0.29
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00 %	2.78	0.28
7	Penerapan fungsi audit ekstern	25.00 %	0.00	0.00
8	Penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern	10.00 %	3.17	0.31
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.50 %	2.75	0.17
10	Rencana Bisnis BPR	7.50 %	2.74	0.21
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50 %	2.90	0.20
	Nilai Komposit	100.00%		2.67
	Prediksi Komposit			Cukup Baik

Manajemen PT. BPR Sarantau Sasurambi berupaya melakukan penerapan Tata Kelola (GCG) secara internal dalam penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola dinilai Cukup Baik.

Demikian laporan pelaksanaan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Sarantau Sasurambi sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen dan seluruh jajaran PT. BPR Sarantau Sasurambi dalam mewujudkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Terima kasih.

PT. BPR Sarantau Sasurambi

Muara Labuh, 30 Januari 2025



BAMBANG SUPRIYANTO, SE.ST.MM.
Komisaris Utama



BENNY HARYANTO, SE.
Direktur Utama

**PERSETUJUAN LAPORAN
PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR SARANTAU SASURAMBI**

Nama BPR : PT. BPR Sarantau Sasurambi

Posisi : 31 Desember 2024

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
2.67	Cukup Baik

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan penerapan Tata Kelola atau GCG pada PT. BPR Sarantau Sasurambi periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024, Dewan Komisaris **Dapat Memberikan Persetujuan** terhadap Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Sarantau Sasurambi tahun 2024.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum dan terima kasih.

PT. BPR Sarantau Sasurambi

Muara Labuh, 30 Januari 2025



BAMBANG SUPRIYANTO, SE.ST.MM.
Komisaris Utama



BENNY HARYANTO, SE.
Direktur Utama

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Alamat : Jl. Raya Rawang Simpang Pasar Baru Muara Labuh

Nomor Telepon : 075570434

Penjelasan Umum : A. Latar Belakang: Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga mendorong kebutuhan terhadap penerapan tata kelola oleh BPR. BPR Sarantau Sasurambi memandang penting penerapan tata kelola dalam rangka meningkatkan kinerja, melindungi pemangku kepentingan (stakeholder) dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, serta nilai-nilai etika yang berlaku. BPR Sarantau Sasurambi terus berupaya untuk meningkatkan pencapaian kinerja perbankan, dan BPR Sarantau Sasurambi juga terus memperkuat komitmen untuk selalu meningkatkan serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh jenjang organisasi agar tetap terjaga dengan baik. Melalui penerapan prinsip tata kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kepercayaan stakeholders, baik intern maupun ekstern. B.Dasar Penyusunan: Dasar penyusunan Laporan Penerapan Tata Kelola yaitu : 1.Peraturan OJK no:4/POJK.03/2015 ttg Penerapan Tata Kelola bagi BPR; 2. Surat Edaran OJK no:5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR; 6. Surat Edaran OJK no:24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran OJK no:5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR. C.Prinsip-Prinsip Tata Kelola : Pelaksanaan tata kelola BPR Sarantau Sasurambi memperhatikan 5 (lima) prinsip dasar, sbb : 1. Keterbukaan (Transparancy); 2. Akuntabilitas (Accountability); 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 4. Independensi (Independency); 5. Kewajaran (Fairness). D. Struktur Tata Kelola BPR Sarantau Sasurambi dibuat untuk penerapan check dan balance, sistem pengendalian intern yang baik serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola terdiri atas : 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 2. Dewan Komisaris; 3. Direksi; 4. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko; 5. Pejabat Eksekutif Kepatuhan; dan 6 Pejabat Eksekutif Audit Intern.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Benny Haryanto, SE	Direktur Utama	1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR; 2.Mengelola BPR sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Anggaran Dasar BPR; 3. Menerapkan tata kelola pada setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; 4. Memastikan terpenuhinya jumlah SDM yang memadai secara kuantitas maupun kualitas; menindaklanjuti temuan audit intern maupun ekstern dan hasil pengawasan Dewan Komisaris maupun OJK; 5.Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada RUPS; 6. Mengungkap kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; 7. Menyediakan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris; 8. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 9. Menetapkan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
2	Mardiansyah Eka Putra, SE.	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Membantu Direktur Utama dalam mengelola dan pengawasan operasional BPR; 2. Menyusun RBB untuk diajukan dan mendapat persetujuan RUPS; 3. Melaksanakan penerapan manajemen risiko pada setiap unit dan jenjang organisasi; 4. Melaksanakan monitoring pelaksanaan RBB; 5. Melaksanqn pengendalian keuangan secara menyeluruh; 6.Memastikan bahwa proses manajemen risiko pada aktivitas fungsional usaha bank dilakukan secara terintegrasi pada unit jenjang organisasi; 7.Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha sesuai dengan peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya; 8. Memastikan terhadap pemenuhan komitmen BPR terdap otoritas.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Direktur Utama telah melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direktur Operasional yang merangkap sebagai Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	Komisaris Utama	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Menyetujui Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank (PKPB) dan mengawasi Direksi dalam menjalankan PKPB yaitumenge debitur inti, debitur terkait dan debitur bermasalah; 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan Program APU & PPT; 5. Menyetujui Kebijakan dan Prosedur Program APU & PPT; 6.Menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko; 7. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari PE audit intern BPR, Auditor Ekstern, OJK, hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan otoritas lainnya; 8. Memberitahukan kepada OJK : a. Pekanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; 9.Memastikan bahwa Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko menjalankan tugasnya secara efektif;10. Melakukan review dan menyetujui RBB dan Laporan Tahunan.
2	Ermayetti Ismail, SE.	Komisaris	1. Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Memastikan bahwa Dirksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/atau otoritas lainnya 4. Melakukan pengawasan aktif terkait penerapan APU & PPT 5. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman Manajemen risiko , Kebijakan dan Pedoman APU & PPT, 6. Memberitahukan kepada OJK apabila ada : a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. 7. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan materi serta agenda rapat komisaris. 8. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan saran kepada Direksi agar selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengelola operasional BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)	
0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Benny Haryanto, SE	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Mardiansyah Eka Putra, SE.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, baik sesama anggota Direksi, maupun dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Bank

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Benny Haryanto, SE	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Mardiansyah Eka Putra, SE.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga, baik sesama anggota Direksi, maupun dengan Anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Bank

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	1.613.000.000	80,84
2	Ermayetti Ismail, SE.	80.000.000	4,03

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	PT. Arya Azahra Arthatama	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Form A.05.10
Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Ermayetti Ismail, SE.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)				
0				

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"
2	Ermayetti Ismail, SE.	"tidak ada"	"tidak ada"	"tidak ada"

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)	
0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	205770000	2	48735000
2	Tunjangan	2	20050000	2	4775000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		225820000		53510000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	tidak ada	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	BPJS
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

0

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,68	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,11	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,11	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,19	1
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	03-04-2024	4	Rapat dengan materi pembahasan tentang laporan keuangan tahunan Bank tahun buku 2023.
2	06-12-2024	4	Rapat dengan materi pembahasan tentang perubahan nomenklatur BPR dan strategi pemenuhan modal inti Bank.
3	25-11-2024	2	Rapat dengan materi pembahasan tentang strategi penguatan modal Bank melalui upaya penjualan aset tetap Bank berupa Tanah dan Gedung.
4	13-12-2024	4	Rapat dengan materi pembahasan tentang rencana Bisnis Bank untuk Tahun bisnis 2025.
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)			

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Bambang Supriyanto, SE.ST.MM.	0	3	75,00
2	Ermayetti Ismail, SE.	4	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Footer 1

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)		
0		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun buku 2024, bank tidak ada memberikan dana sumbangan untuk kegiatan politik.

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31-12-2024

Alamat : Jl. Raya Rawang Simpang Pasar Baru Muara Labuh

Nomor Telepon : 075570434

Modal Inti BPR : 326.846.800,00

Total Aset BPR : 3.810.648.611,00

Bobot BPR : A

Status Audit Ekstern : Tidak Diaudit

Nilai Komposit : 2,7

Peringkat Komposit : 3

Analisis : Simpulan : 1. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT. BPR Sarantau Sasurambi belum memadai sesuai dengan peraturan OJK, kecuali menyangkut infra struktur yang perlu perbaikan : 2. Proses Tata Kelola telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih terdapat temuan audit intern yang belum ditindaklanjuti secara komprehensif, terutama karena human error dan pelaksanaan fungsi kepatuhan yang belum efektif. 3. Hasil tata kelola termasuk cukup memadai dalam hal pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti secara menyeluruh. Dengan hasil penilaian sendiri (self assesment) penerapan tata kelola tahun 2022 diperoleh nilai komposit 3, dengan predikat komposit adalah "CUKUP BAIK".

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	1,00	1,20	0,30	2,50	0.500	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,22	1,20	0,40	2,82	0.423	Kesimpulan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kesimpulan
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	2,00	0,80	0,20	3,00	0.300	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,50	1,20	0,23	2,93	0.293	Kesimpulan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,40	1,10	0,28	2,78	0.278	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,67	1,20	0,20	3,07	0.307	Kesimpulan
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,34	1,20	0,20	2,74	0.206	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Kesimpulan
Nilai Komposit						2.7	
Peringkat Komposit						Cukup Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	BPR Sarantau Sasurambi sudah memiliki Direksi sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1 orang Direktur Utama dan 1 orang Direktur sekaligus Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Kabupaten yang sama dengan kantor PT.BPR Sarantau Sasurambi
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	Direksi tidak merangkap jabatan pada instansi/ Lembaga lainnya
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasihat/ konsultan dalam menangani masalah
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota Direksi telah lulus UKK dan telah diangkat oleh RUPS sesuai ketentuan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	3	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan konsisten
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi selalu menindaklanjuti temuan OJK, audit extern, kecuali rekomendasi dari Audit Intern terdapat ada yang tidak ditindak lanjuti
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan rapat direksi dilaksanakan sesuai POJK, walaupun jumlah pertemuan belum sesuai dengan rencana
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	3	Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima direksi sesuai hasil keputusan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	3	Direksi belum seluruh unit dan jenjang organisasi diberikan kesempatan pembelajaran secara berkelanjutan.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	3	Direksi belum secara optimal dalam mengimplentasikan komptensinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	3	Direksi telah melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, walaupun belum optimal.
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	3	Direksi terkadang mempertanggung jawabkan tugasnya saat RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	3	Direksi mengkomunikasikan kebijakan strategis di bidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	3	Hasi rapat direksi selalu dituangkan dalam risalah rapat termasuk bila ada beda pendapat.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Peningkatan kompetensi direksi telah dilakukan dan belum sebagai pegawai diberikan kesempatan.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	3	Direksii telah melaksanakannya sesuai dengan peraturan OJK
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,30	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	2	BPR Sarantau Sasurambi telah memiliki susunan Dewan Komisaris sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri 1 orang Komisaris Utama dan 1 orang Komisaris anggota.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah Dewan Komisaris sudah sesuai dengan Peraturan OJK tentang Tata Kelola. Anggota Dewan Komisaris berjumlah 2 orang dan sama dengan jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Proses perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris, sudah dilakukan dengan RUPS sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	1 Anggota Dewan Komisaris berdomisili di Kabupaten/Kota yang sama dengan lokasi Kantor BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti dibawah Rp 50 Miliar jumlah Dewan Komisaris 2 dengan Komut termasuk Dependen dan Komisarias Anggota termasuk Independen walaupun bukan mandatori OJK.
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	3	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	3	Komisaris terkadang melakukan pengarahan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis terutama kebijakan ketenagakerjaan kepada Direksi.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional terkecuali peyediaan dana untuk pihak dengan derajad kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
	Total nilai skala penerapan	22	
	Rata-rata	2,44	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,22	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	3	Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta terkadang memberikan nasihat dan rekomendasi secara tertulis
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	3	Komisaris terkadang melakukan pengarahannya, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis terutama kebijakan ketenagakerjaan kepada Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan operasional terkecuali penyediaan dana untuk pihak terkait yang ditetapkan peraturan tentang BMPK dan apabila semua direksi berhalangan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	3	Dewan Komisaris terkadang memastikan tindak lanjut oleh direksi atas temuan audit intern dan esktern melalui evaluasi laporan audit tindak lanjut audit intern.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Dewan Komisaris belum melaksanakan agenda rapat Dewan Komisaris sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	3	Pengambilan keputusan yang bersifat strategis sebagai masukan ke Direksi maupun terjadi dissenting opinion saat rapat selalu didasarkan musyawarah mencapai mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Dewan Komisaris tidak pernah terjadi benturan kepentingan maupun menerima remunerasi dan fasilitas lain diluar dari yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	3	Dewan Komisaris melakukan pemantauan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi, walaupun masih belum optimal.
	Total nilai skala penerapan	24	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	4	Dewan Komisaris belum melaksanakan agenda rapat Dewan Komisaris sesuai yang ditetapkan oleh Peraturan OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	4	BPR belum memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penyelesaian Benturan Kepentingan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	4,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	2,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR. Dan apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan dari anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dapat mengurangi keuntungan BPR. Dan apabila terjadi benturan kepentingan akan diungkapkan dan didokumentasikan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M dan Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan cukup memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	4	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M, dan pada periode laporan tahun 2023 BPR sedang mengalami keterbatasan SDM sehingga terjadi kekosongan posisi pada Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	3	Belum optimal melakukan melakukan pengkinian walaupun telah memiliki Pedoman dan Proses Kepatuhan.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	3	Tugas wewenang dan tanggung jawab telah ditetapkan, walaupun belum dilaksanakan secara optimal.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Belum secara menyeluruh menetapkan langkah-langkah memastikan pemenuhan peraturan OJK.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Belum secara optimal melakukan sosialisasi dan pelatihan ke semua unit kerja sehingga belum terbangun budaya kepatuhan kesetiap unit kerja.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Telah dilakukan secara optimal untuk melakukan pemantauan dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen ke OJK.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Upaya memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha sesuai ketentuan OJK telah dilaksanakan walaupun belum secara menyeluruh.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	3	Upaya melakukan revidi pengkinian Pedoman Kebijakan dan Prosedur dengan peraturan OJK belum secara menyeluruh dilaksanakan.
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Upaya menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan eksternal menurun signifikan walaupun peraturan intern menurunnya belum signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris belum dilaksanakan secara berkesinambungan.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan khusus kepada OJK apabila terdapat penyimpangan kebijakan atau keputusan Direksi tidak sesuai POJK atau peraturan perundang-undangan akan menjadi komitmen dilaporkan, sementara saat ini belum terjadi.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR telah memilki Pedoman dan Kebijakan Audir Intern, walaupun belum dilakukan pengkinian secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	PE fungsi Audit Intern dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terkadang dapat dipengaruhi pihak lain.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	PE fungsi Audit Intern dalam pelaksanaan tugas sudah bertanggung jawab terhadap Direktur Utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	Rekrutmen belum terprogram dengan baik, sedangkan pengembangan SDM sebagai audit intern selalu diupayakan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,80	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,40	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	Ketentuan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Audit Intern telah disusun BPR sesuai pertimbangan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti BPR kurang dari Rp 50 M.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Tahapan pelaksanaan audit intern telah dilakukan, tetapi masih cukup memadai, walaupun terkadang kurang independen.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR sudah selalu berupaya memberikan kesempatan kepada PE fungsi Audit Intern untuk melakukan peningkatan kompetensi.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Pejabat Eksekutif fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dengan cukup memadai
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal Inti kurang dari Rp 50 M, dan BPR telah menunjuk PE Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Pengangkatan dan pemberhentian PE fungsi Audit Intern telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan surat edaran dari OJK tentang Pelaksanaan Fungsi Audit Intern.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,28	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan		Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,50		
	Nilai struktur	0,00		
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	0	0	
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	0	0	
	Total nilai skala penerapan	0		
	Rata-rata	0,00		
	Bobot	0,40		
	Nilai Proses	0,00		
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	0	0	
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	0	0	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	4	Modal Inti kurang dari Rp50 M. pada periode laporan tahun 2024 Pejabat Eksekutif fungsi Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi mengalami kekosongan karena kondisi keterbatasan SDM yang ada.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	3	Memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko, termasuk limit risiko walaupun belum direview
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko akan disesuaikan dengan produk dan aktivitas baru, sebab sampai saat ini belum melakukannya.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	3,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Penerapan Manajemen Risiko pada BPR Sarantau Sasurambi masih kurang memadai
	Total nilai skala penerapan	21	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Apabila ada produk dan aktivitas baru, BPR akan menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bank (PKPB) termasuk ketentuan tentang BMPK
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap kebijakan, sistem serta prosedur BMPK.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR selalu memberikan laporan ada atau tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK pada setiap awal bulan bersamaan dengan Laporan Bulanan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Selama tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran ketentuan BMPK, akan tetapi ada terjadi pelampauan BMPK karena penurunan nilai Modal Bank.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Direksi telah menyusun Rencana Bisnis Bank tahun 2024 dengan persetujuan Dewan Komisaris dan telah menyampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan tentang RBB BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Rencana Bisnis Bank sudah menggambarkan rencana bisnis tahunan, termasuk penyelesaian permasalahan akan tetapi belum menggambarkan rencana strategis jangka panjang.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	3	Rencana bisnis BPR belum didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,34	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	3	Penyusunan Rencana Bisnis Bank belum secara komprehensif melakukan analisis faktor eksternal dan internal termasuk penerapan manajemen risiko yang belum efektif walaupun telah melaksanakan azas perbankan yang sehat
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	3	Dewan komisaris telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank walaupun evaluasi dan pengawasannya belum secara komprehensif
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,20	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan Rencana Bisnis Bank PT. BPR Sarantau Sasurambi kepada OJK melalui aplikasi pelaporan online sesuai dengan ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan tahunan dan laporan publikasi sudah ditandatangani oleh Direksi dan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan OJK
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sudah disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Sarantau Sasurambi

Posisi Laporan : 31 Desember 2024